

PEDOMAN TEKNIS

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 164/Kpts/KPU Kota Cimahi / 011.329201 / VIII/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Cimahi menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; 4. PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 162/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VIII/2016.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 164/Kpts/KPU Kota Cimahi / 011.329201 / VIII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Satu) Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Formulir-formulir pencalonan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II (dua) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2016
- Lampiran 78 halaman.